

SK. PENEGERIAN
STM. P.S.P.

POTOKOPI

**SK. PENEGERIAN
STM.NEGERI
PADANGSIDEMPUAN**



NOMOR : 159/Dirpt/BI/67
TANGGAL : 3 MEI 1967

KUTIPAN : Dari Surat Keputusan Menteri-
Pendidikan dan Kebudayaan Re-
publik Indonesia di Djakarta.

No. 152/Dirpt/BI/67.

Djakarta, 3 Mei 1967.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

- TELAH MEMBATJA : 1. Surat dari Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Sumatra Utara No. 261/Idpt/Sek/67, hal penergian S.T.M. Bersubsidi Padang Sidempuan ;
2. Surat dari Jajasan Sekolah Teknologi Bersubsidi Negeri Padang Sidempuan No. 7/Jstm/67 - tanggal 2 Maret 1967 hal penergian S.T.M. - Bersubsidi di Padang Sidempuan.
- MENINBANG : 1. Sjarat yang diperlukan untuk menjelenggarakan Sekolah tersebut sebagian dapat dipenuhi;
2. Sesuai dengan rentjana perluasan Pendidikan-Pengadjaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Khususnya Pendidikan Teknologi, hal mana untuk Padang Sidempuan menurut man power planning setempat dibutuhkan kader untuk sebanjak mungkin yang selaras dengan kebutuhan industri setempat ;
3. Perlu adanya penjesuaian Pendidikan Teknologi dengan plan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana menurut ketentuan M.P.R.S. tahun 1960;
4. Bahwa S.T.M. tersebut telah memenuhi sjarat dalam menjelenggarakan sebagian Sekolah selama 7 tahun dan mendapat subsidi dari Biro Sokongan Departemen P. dan K., Jajasan Pembangunan Sekolah Teknologi Padang Sidempuan dan Pemerintah Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-2 Dasar 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan dan pengadjaran serta rentjana Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang-2 No. 32 tahun 1947 dengan tambahan - dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah Landjutan Negeri;
3. Surat Keputusan Menteri P.P.dan.K. tgl. 24-Djanuari 1952 No. 25-12/Kab, tentang penetapan nama-2 Sekolah/Kursus seluruh Indonesia;
4. Pasal II aturan peralihan Undang-2 Dasar 1945 ;
5. Surat Keputusan Menteri P.P.dan.K. tgl. 22 Agustus 1964 No. 92/1964. Bab II tentang Direktorat Pendidikan Teknologi ;
6. Untuk sementara berhubungan dengan keadaan anggaran Belandja Negara dewasa ini, Direktorat Pendidikan Teknologi belum dapat menjelenggarakan penambahan Sekolah baru atas biaya Direktorat-Djendral Pendidikan Dasar ;
7. Bahwa di Padang Sidempuan perlu didirikan sebuah S.T.M. Negeri ;
8. Bahwa S.T.M. barsebsidi Persiapan Negeri Padang-Sidempuan dapat ditingkatkan menjadi S.T.M.-Negeri.

M E N U T U S K A N :

MENETAPAKAN :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1967, S.T.II.- Bersubsidi Persiapan Negeri Padang Sidempuan menjadi S.T.M. Negeri Padang Sidempuan, dengan :

Dijurusan : M e s i n ;
L i s t r i k ;
Bangunan.
dengan masing-2 Klas I, II, dan III.
untuk bagian Listrik baru tingkat I.

Kedua : Pengangkat Kepala Sekolah, Tenaga Guru dan Tenaga Tata Usaha akan dilakukan dengan surat keputusan-tersendiri ;

Ketiga : Pengadaan Gedung Sekolah dengan Peralatannya, termasuk peralatan praktek dan Pemondokan Guru 2/Pegawai disolenggarakan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah/Jajasan setempat ;

Keempat : Biaya routine dibebankan kepada anggaran belanda- Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, dibantu sepuhnya oleh Pemerintah Daerah/Masyarakat setempat

Kelima : Dengan ketentuan, mentjabut kembali status S.T.II.- Negeri Padang Sidempuan bila mana dikemudian hari ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai Sekolah Negeri.

Sesuai dengan Buku Daftar tersebut,
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

U.B. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar
Direktorat Pendidikan Teknol



HER GONDOKUSUMO).

Kol. GAM. Mrp. 15218.

TEMBUSAN KEPADA J T H :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Urusan P3 di Djakarta.
4. Thesauri Negara, Departemen Urusan P3 di Djakarta.
5. Kantor Bendahara Negara KBN di Djakarta.
6. DPRGR Komisi G di Djakarta.
7. Direktorat Gedung-2 Negara di Djakarta.
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran di Djakarta.
9. Kantor Urusan Pegawai (KUP) di Djakarta.
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Utara di Medan.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan.
12. Dinas P.U. dan.T. Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan.
13. Kantor Bendahara Negara di Medan.
14. Kantor Tjabang Bendahara Negara di Padang Sidempuan.
15. Perwakilan Dep. P.dan.K. Sumatra Utara di Medan.
16. Inspektori Daerah Pendidikan Teknik Sumatra Utara di Medan.
17. Sekertaris Direktur Djendral Pen-Das. :

- a. Bahagian Umum Ditdjen Pen-Das.
 - b. Bahagian Perentjana/Pembangunan.
 - c. Bahagian Kordinasi Bimbingan dan Hubungan.
 - d. Bahagian-Personil.
 - e. Bahagian Keuangan/Material.
18. Kepala Lembaga Penelitian/Pembangunan Ditdjen Pen-Das.
 19. Sekertariat Direktorat Pendidikan Teknologi di Djakarta:-
Untuk Seksi 2nja.
 20. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga di Djakarta (5).
 21. Semua Dinas 2 Pada Direktorat Pendidikan Teknologi di Djakt.
 22. Kepala S.T.M. Negeri I Medan di Medan.
 23. Kepala STM Bersubsidi Persiapan Negeri Padang Sidempuan.
 24. Ketua Jajasan Pembangunan STM Bersubsidi Persiapan Negeri
di Padang Sidempuan.
 25. S i m p a n a n.

= supd =